

TERJERAT KASUS KORUPSI KOMISI AGEN

Oleh : Sayid Irwan

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the corruption as an extraordinary crime .The method is based on library through magazine and regulation No 31 the year 1999 , has been revised by the regulation No. 20 in the year 2001 on the combat of corruption and at once the Book of Regulation Crime Act (KUHP) namely join to do the corruption.The results of the research are (1).Corruption is difficult to find out it is , therefore , taking a long time to detect,(2).The proof tools have to be strong by calling the seewaitness,(3).The Regulation of the Corruption act is complete ,(4).The activity which needs budget has to be factually done, (5).Corruption must have to enrich himself or herself and others,(6).The KPK staffs are very patient and inteligent.The suggestins are(1).KPK staffs have to be patient ,countable and calm ,(2).The proof tools have to be valid ,(3).Every officer has to study the regulation completely and seriously the regulation,(4).No fictive ativity ,(5).Every officer has to avoid to enrich himself and others,(6).The KPK fficers continue to improve their performance.

Keywords : Agent, crime, corruption, regulation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan tindakan luar biasa yang dapat menjatuhkan negara, memiskinkan rakyat dan kebangkrutan pada sebuah pemerintahan. Ada beberapa contoh tindak pidana korupsi di Indonesia yang sedang diproses di pengadilan. (1) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulawesi Selatan Salahuddin berharap keterlibatan masyarakat dalam mengejar Taufhan Ansyar. Taufhan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Pabaeng-baeng Makassar. Beliau sangat berharap masyarakat terlibat langsung dalam pengejaran terhadap Taufhan Ansyar yang berstatus DPO di hadapan para pengunjung rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Sulsel di Kantor Kejati Sulsel, Jumat 26 Mei 2017. Salahuddin meminta agar Taufhan segera menyerahkan diri dan tidak kabur. Karena sampai kapan pun statusnya tetap menjadi buronan negara. Beliau menyarankan kepada terpidana agar menyerahkan diri saja, karena sampai kapan pun statusnya jadi buronan negara. Sebab, kata dia, Kejati telah melayangkan surat pencegahan terhadap Taufhan agar tidak dapat kabur keluar dari Indonesia. Surat pencegahan sudah ada dan telah dikoordinasikan juga ke Kejagung.

Desakan terhadap keseriusan Kejaksaan dalam mengejar Taufhan terus disuarakan oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulsel. Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulsel Basran mengatakan, tak ada alasan Kejaksaan tidak menjadikan perhatian serius terhadap kasus yang menjerat Taufhan. Menurut Basran Taufhan divonis 4 tahun hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun dia buron karena menghindari eksekusi. Dia berharap kejaksaan tak main mata hingga bersikap masa bodoh untuk tidak mengeksekusi Taufhan yang dikenal sebagai bos tambang di daerah Sulawesi Tenggara (Sultra). Apalagi Taufhan disinyalir juga banyak berperan dalam masalah masalah sengketa lahan di Kota Makassar. Menurut Basran kasus Ini ada keanehannya kejaksaan yang sudah beberapa bulan tidak ada atensi untuk mengejar Taufhan yang sejak lama berstatus DPO dalam kasus korupsi. Itu pun nanti bergerak ketika ramai kembali desakan.

Ada dua terpidana dalam kasus korupsi pembangunan pasar tradisional Pa'baeng-baeng Makassar, yakni Taufhan Ansyar dan Abdul Azis Siadjo.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan pasar tersebut, keduanya turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sehingga terjadi kerugian negara sesuai perhitungan badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) Sulsel. Taufhan bertindak selaku Direktur PT Citratama Timorindo, sedangkan Abdul Azis Siadjo bertindak selaku Direktur Operasional PT Citratama Timorindo. PT Citratama Timorindo merupakan perusahaan rekanan yang memenangkan tender pengerjaan.

Proyek pembangunan Pasar Pabaeng-baeng diketahui dikerjakan pada tahun 2009 dengan menggunakan anggaran senilai Rp 12 miliar. Berdasarkan perencanaan kegiatan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun 16 item pekerjaan, di antaranya pembangunan lahan parkir dan bagian muka toko serta los pedagang. Namun belakangan dalam perjalanan pengerjaan proyek tersebut ditemukan berbagai kejanggalan, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1 miliar lebih. Beberapa kejanggalannya di antaranya terdapat sejumlah proyek yang ternyata tidak direalisasikan. Selain itu, juga ada pekerjaan yang telah diselesaikan, namun masih di bawah standar yang direncanakan. Ditemukan juga bahan material yang digunakan untuk menyelesaikan proyek, namun nilainya telah dikurangi. Tak sampai di situ, dari

hasil penyelidikan hingga penyidikan, pihak kejaksaan menemukan data tentang biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin mendirikan bangunan. Namun faktanya, pengurusan izin itu tidak ada. Begitu juga tentang pembuatan sanitasi, bak kontrol saluran, pengadaan pompa air, sumur bor yang tidak layak, menara air, rangka baja, dan pagar pintu. Semuanya ditemukan tak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam juknis proyek. (2) Proyek e-KTP juga melibatkan beberapa orang. - Ada yang menarik dari sidang lanjutan korupsi e-KTP. Bendahara pembantu pada proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP Junaidi mengaku pernah membakar catatan pemasukan dan pengeluaran uang atas suruhan terdakwa Sugiharto (Liputan6.com, Jakarta). Hal tersebut diungkapkan Junaidi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat usai dicecar jaksa penuntut umum KPK Abdul Basyir perihal perintah memusnahkan catatan keuangan. Menurut Junaidi bahwa yang menyuruh Pak Gie (Sugiharto). Semua catatan itu dibuang atau dimusnahkan (Senin, 22 Mei 2017). Pemusnahan tersebut diakui Junaidi usai penyidik KPK menggeledah kantor Ditjen DUKCAPIL Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan. Junaidi mengaku tak tahu alasan Sugiharto memintanya membakar catatan keuangan tersebut. Dia tidak tahu hanya menjalani perintah. Pernyataan Junaidi membuat jaksa Basyir heran. Dia mengaku pihaknya sempat kebingungan saat mencari catatan aliran dana tersebut tapi tak menemukannya di kantor terdakwa Irman dan Sugiharto. Namun, Junaidi mengaku catatan uang yang dibakar dan dibuang berkaitan dengan pinjaman uang dari Sugiharto kepada dirinya. Junaidi mengaku sempat meminjamkan sejumlah uang kepada Sugiharto dan belum dikembalikan hingga kini. Meski begitu, jaksa KPK berkeyakinan catatan uang tersebut berkaitan dengan proyek e-KTP. Beberapa contoh di atas menguatkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dan tindak korupsi lainnya banyak sekali. Dari latar belakang ini maka peneliti akan meneliti salah satu tindak pidana korupsi dengan metode kepustakaan dengan judul Korupsi disebabkan memperoleh komisi dari agen.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah ,”Mengapa komisi agen berpotensi korupsi ?”

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 2 hal, pertama secara teoritis ingin mengembangkan ilmu hukum pidana, kedua memberi masukan kepada para jaksa, hakim dan pemerhati hukum untuk mencermati praktek perusahaan perolehan komisi agen berpotensi korupsi.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini sangat besar pada era pemerintahan Jokowi .Yang pertama secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu hukum dalam rangka penegakan hukum . Sedang yang ke dua secara praktis adalah untuk memberi masukan kepada masyarakat luas agar mengetahui ciri-ciri tentang tindak pidana korupsi dan ikut menghindari tindak pidana korupsi.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Korupsi

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang maktub dalam Bab I, Ketentuan Umum :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini ada istilah-istilah yang perlu dipahami:

- ✓ Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ✓ Yang dimaksud Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- ✓ Yang dimaksud Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Gogole, Korupsi di Indonesia, 2017).

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,

- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi[

Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

- Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
- Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
- Lemahnya ketertiban hukum.
- Lemahnya profesi hukum.
- Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
- Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubungkan-tumbuh subur nya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak di antaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". (Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)

- Rakyat yang *cuek*, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
- Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuaipan atau "sumbangan kampanye".

Dampak negatif (1) Demokrasi: Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi,(2).Ekonomi:Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Di samping itu korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (*capital investment*) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachusetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering

menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi pada masa depan,(3).Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya.Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan, seperti penyogokan, pemerasan, campurtangan,dan penipuan. Penjelasannya sebagai berikut 1) Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan.Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.

Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia,Singapura, Swedia, Swiss, Israel. Menurut survei persepsi korupsi, tigabelas negara yang paling korup adalah : Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia,Tanzania,Uganda, dan Ukraina.

Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada).Sumbangan kampanye dan "uang haram di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.

Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis(Korupsi di Indonesia, Google 2017).

B. Komisi Agen

Arti komisi adalah uang hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang telah berjasa dengan membantu namun hadiah ini tidak resmi sehingga dianggap gratifikasi yang termasuk korupsi. Komisi bisa merujuk ke: Komisi (upah), jenis pembayaran pada seorang agen yang kepadanya tugas dipercayakan. Komisi bisa juga digunakan untuk uang lelah.Sedangkan agen adalah Agen : perantara perdagangan yg nama perusahaan menjualkan barangnya didaerah tertentu. Agen : perantara pemasaran atas nama perusahaan.

III. PEMBAHASAN

Yang terkena kasus korupsi di kalangan pemerintahan adalah BT mantan Direktur PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), menjadi direktur BUMN kesekian berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu pekan lalu dalam jumpa pers di gedung KPK. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan bahwa KPK telah menetapkan BT sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembayaran komisi. Tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi (Gatra, 2017:65).

Kasus yang menjerat BT ini bermula dari pembayaran komisi dalam proyek penutupan asuransi minyak dan gas antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Juru bicara KPK, Febri menjelaskan bahwa awalnya pada tahun 2010 BP Migas mengadakan lelang terbuka pengadaan asuransi untuk menutup aset dan proyek di KKKS. Panitia pengadaan asuransi minyak dan Gas BP Migas lalu memenangkan PT. Jasindo kembali menang dan kembali ditunjuk sebagai ketua konsorsium. Kenggotaan Konsorsium itu terdiri dari Asuransi Jasindo, Tugu Petama Indonesia, Astra Buana, Wahana Tata, Centra Asia dan Adira Dinamika.

Menurut Febri (Gatra, 2017:65), kasus korupsi terjadi dalam penunjukan agen di dua proyek lelang tersebut. Untuk memenangkan tersebut tersangka menunjuk satu agen. Agen inilah yang bertugas memenangkan lelang. Tersangka kemudian juga memberi uang kepada agen tersebut. Mereka dianggap berjasa karena memenangkan lelang di BP Migas.

Belakangan berdasarkan penyelidikan KPK, uang yang dibayarkan kepada kedua agen itu kembali lagi ke pejabat Jasindo. Selain itu uang yang diberikan kepada pejabat Jasindo itu tidak beralasan, karena agen itu tidak berbuat apa-apa terkait proses lelang di BP Migas.

Kedua agen itu mengklaim adanya kegiatan tertentu untuk memenangkan lelang di BP Migas. Tetapi berdasarkan penyelidikan KPK kegiatan itu bersifat fiktif. Akibat praktek uang dan agen ini negarapun dirugikan hingga Rp.15 milyar. Kerugian itu dihitung dari pembayaran agen dalam kegiatan yang diduga fiktif.

Atas perkara ini BT pun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang sudah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut melakukan tindak pidana. Kasus ini ditingkatkan ke penyelidikan sejak Maret 2017, sebelumnya penyelidikan sejak pertengahan tahun lalu.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi sulit ditemukan sehingga makan waktu lama;
2. Alat bukti harus kuat dengan memanggil saksi-saksi;
3. Undang-undang Pemberantasan korupsi sangat lengkap;
4. Kegiatan yang memerlukan biaya harus benar-benar dilakukan;
5. Ada unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain;
6. Penyelidik KPK sangat tekun dan cerdas.

B. Saran-saran

1. Para penyelidik KPK harus tekun , sabar dan amanah;
2. Alat bukti harus kuat agar tidak digugat;
3. Setiap pejabat harus mempelajari Undang-undang pemberantasan korupsi dengan serius ;
4. Kegiatan yang memerlukan biaya jangan fiktif;
5. Setiap pejabat harus menghindari unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain;
6. Penyelidik KPK terus meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Majalah Mingguan Gatra , 2017 , 11-17 mei 2017, Jakarta;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,yang sudah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Kitab undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia.